

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 366 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 366 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI DAN DESA LIMBANGAN WETAN KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;</li><li>- bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri Saudari Murni Arifah, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari tanggal 22 November 2023 dan Saudara Kafid Sifa Muzaqi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes tanggal 1 Desember 2023, perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 308/PP.04.1-BA/3329/2023.</li><li>- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongsari Kecamatan Losari dan Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023;</li><li>- Lamp. : -</li></ul>